

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah bersumber dari (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) :

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009) bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (seperti yang dikutip dalam Nuzulistyan, Supriyanto & Paramita, 2017) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah,
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank,
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank,
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (2004), menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009) bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.3.1 Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### **2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Menurut Anggoro (2017:155), dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.

5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud.

### **2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

### **2.1.3.4 Objek Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

### **2.1.3.5 Bukan Objek Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.3.6 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Anggoro (2017:158-159), besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$
---

#### **2.1.3.7 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel**

Menurut Anggoro (2017:159), pajak hotel masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Anggoro (2017:159) menyatakan bahwa pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh dan tahun

pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Saat terutangnya pajak hotel dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi (Anggoro, 2017:159).

#### **2.1.3.8 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan**

Menurut Siahaan (2013:308-309), menyatakan bahwa wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Menurut Siahaan (2013:309), untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak dan setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak, lalu petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD (Siahaan, 2013:309).

### **2.1.3.9 Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Menurut Siahaan (2013:310-311) menyatakan bahwa pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak (Siahaan, 2013:311).

### **2.1.3.10 Surat Tagihan Pajak Daerah Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:

- a. Pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### **2.1.3.11 Pembayaran Pajak Hotel**

Menurut Siahaan (2013:314), menyatakan bahwa pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak restoran ditetapkan oleh bupati/ walikota.



#### **2.1.4 Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

##### **2.1.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013:329), dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota yang dimaksud.

##### **2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### **2.1.4.3 Objek Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### **2.1.4.4 Bukan Objek Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Siahaan (2013: 332-333) besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan

pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima} \\ &\quad \text{atau yang Seharusnya Diterima Restoran} \end{aligned}$$

#### **2.1.4.6 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013:333) pada pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi (Siahaan, 2013:333).

#### **2.1.4.7 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan**

Menurut Siahaan (2013:335-336), menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Menurut Siahaan (2013:336), untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak, setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak, lalu petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD (Siahaan, 2013:336).

#### **2.1.4.8 Cara Pemungutan Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013:338) menyatakan bahwa pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak (Siahaan, 2013:338).

#### **2.1.4.9 Surat Tagihan Pajak Daerah Restoran**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:

1. Pajak restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

#### **2.1.4.10 Pembayaran Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013:341), menyatakan bahwa pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak restoran ditetapkan oleh bupati/ walikota.

#### **2.1.5 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

##### **2.1.5.1 Subjek dan Wajib Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), subjek dan wajib retribusi daerah terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

#### **2.1.5.2 Objek dan Golongan Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), objek retribusi dan golongan retribusi daerah adalah:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), terdapat tiga golongan retribusi daerah, yaitu:

1. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **2.1.5.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), terdapat jenis-jenis retribusi berdasarkan 3 golongan retribusi daerah:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Gangguan;
  - d. Retribusi Izin Trayek; dan
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



#### **2.1.5.4 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 (2012), retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.5.5 Subjek dan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 (2012), subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **2.1.5.6 Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 (2012), objek retribusi meliputi tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.5.7 Tarif Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), tarif adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

### 2.1.5.8 Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

### 2.1.5.9 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (2009), tata cara pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
2. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### 2.1.6 Kunjungan Wisatawan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 (2009), wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, sedangkan yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009).

Menurut Spillane (1987:27), terdapat dua kategori pengunjung:

1. Wisatawan (*Tourist*) yaitu pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal 24 jam di negara yang dikunjunginya;
2. Pelancong (*Exursionist*) yaitu pengunjung sementara yang tinggal kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya (termasuk pelancong dengan kapal pesiar).

Menurut Wijaya dan Djayastra (2014), menyatakan bahwa jenis dan macam wisatawan yang terlihat dari sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana wisata itu dilakukan, wisatawan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Foreign Tourist*

Yaitu orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang ke suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana wisatawan tersebut menetap. Wisatawan asing bagi suatu negara dapat ditandai dari status kewarganegaraannya, dokumen perjalanan yang dimilikinya serta dari jenis

mata uang yang dibelanjakannya, karena pada umumnya golongan wisatawan ini hampir selalu menukarkan uangnya terlebih dahulu pada bank atau *money changer* sebelum berbelanja.

2. *Domestic Foreign Tourist*

Yaitu wisatawan asing yang menetap pada suatu negara untuk berwisata di wilayah negara tempat tinggalnya. Wisatawan tersebut bukan warga negara dimana ia berada, melainkan adalah warga negara asing yang karena tugasnya hingga kedudukannya menetap dan tinggal pada suatu negara serta memperoleh penghasilan dengan mata uang negara asalnya.

3. *Domestic Tourist*

Yaitu seorang warga negara yang berwisata dalam batas wilayah negaranya sendiri.

4. *Indigenous Foreign Tourist*

Yaitu warga negara suatu negara tertentu yang bertugas atau menjabat di luar negeri, kembali ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.

5. *Transit Tourist*

Yaitu wisatawan yang berwisata ke suatu negara, yang menggunakan transportasi dan terpaksa singgah pada suatu pemberhentian seperti stasiun, bandar udara, dan stasiun bukan atas keinginan sendiri.

## 6. *Business Tourist*

Yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk tujuan lain bukan untuk berwisata, akan tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan utamanya telah terselesaikan.

## 2.2 Kajian Empiris

**Tabel 2.1**

**Kajian Empiris**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Wijaya & Sudina (2016)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015	Untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Di pihak lain terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi.
2.	Swantara & Darsana (2017)	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pendapatan PHR, dan	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan,	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
		Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Gianyar	pendapatan sektor perdagangan hotel restoran dan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.		terhadap retribusi obyek wisata di Kabupaten Gianyar. Kunjungan wisatawan dan penerimaan retribusi obyek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pendapatan sektor perdagangan hotel dan restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata atau dengan kata lain retribusi obyek wisata merupakan variabel mediasi dalam pengaruh jumlah kunjungan wisatawan pendapatan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.
3.	Widyaningsih & Budhi (2014)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Kunjungan wisatawan berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap pendapatan asli daerah

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
		Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah	besarnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar, secara langsung maupun tidak langsung.		(PAD). Namun secara tidak langsung berpengaruh signifikan melalui penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran.
4.	Pertiwi (2014)	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Badung	Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar.	Regresi Linier Berganda	Jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 1993 -2012.
5.	Perdana (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Diberbagai Objek Wisata di Kabupaten Trenggalek	Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dan faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam penerimaan retribusi di objek wisata di kabupaten Trenggalek.	Analisis Deskriptif	Jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan pedagang, promosi, aksesibilitas, dan fasilitas penunjang kepariwisataann tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi di berbagai objek wisata di kabupaten Trenggalek. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel jumlah

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
					<p>kunjungan wisatawan, pendapatan pedagang, promosi, aksesibilitas dan fasilitas penunjang kepariwisataan secara bersama-sama menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan</p>
					<p>retribusi di berbagai objek wisata di kabupaten Trenggalek. Nilai R-square sebesar 0.87 yang berarti sebesar 87% variabel penerimaan retribusi dapat dijelaskan oleh lima variabel bebas (jumlah kunjungan wisata, pendapatan pedagang, aksesibilitas, promosi, dan fasilitas penunjang kepariwisataan), sedangkan 13% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.</p>

Sumber: Peneliti Terdahulu



## 2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1

### Rerangka Pemikiran



## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Pengembangan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

### **2.4.1 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Kota Bandung**

Hasil penelitian Wijaya & Sudina (2016) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki pengaruh terhadap retribusi objek wisata. Pendapatan retribusi obyek pariwisata adalah sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk serta pendapatan lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut (Pertiwi, 2014). Swantara & Darsana (2017) menyatakan bahwa ketika wisatawan berkunjung ke suatu objek wisata, maka wisatawan tersebut dikenakan retribusi berupa karcis masuk. Sehingga, semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke objek wisata akan meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata (Swantara & Darsana, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Kota Bandung.

### **2.4.2 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**

Hasil penelitian Wijaya & Sudina (2016) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Nasrul (2010), bahwa semakin banyak dan lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut,

paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut, sehingga dengan adanya kegiatan konsumtif maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

#### **2.4.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**

Hasil penelitian Wijaya & Sudina (2016) menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Widyaningsih (2014) menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pendapatan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**

Hasil penelitian Wijaya & Sudina (2016) menunjukkan bahwa retribusi objek wisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan retribusi objek pariwisata adalah sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk serta pendapatan lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut (Pertiwi, 2014). Sehingga, apabila penerimaan retribusi objek wisata semakin meningkat dan tarif objek wisata meningkat maka pendapatan asli daerah akan meningkat juga (Sunarto & Fatimah, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh pendapatan retribusi tempat rekreasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

#### **2.4.5 Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Kota Bandung**

Hasil penelitian Wijaya & Sudina (2016) menunjukkan bahwa retribusi objek wisata signifikan memediasi hubungan antara kunjungan wisatawan dengan pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata. Dalam hal ini terjadi *perfect* atau *complete mediation*. Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sepenuhnya dimediasi oleh retribusi objek wisata. Menurut Pertiwi (2016) bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah terutama dari retribusi objek wisata dan akan

mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Kota Bandung.

#### **2.4.6 Korelasi antara Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Bandung**

Hasil penelitian Purnamasari (2013) menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara jumlah kunjungan wisatawan dengan pajak hotel dan restoran. Fadliyanti (2001) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mengakibatkan potensi pajak hotel dan restoran menjadi meningkat.

H<sub>6</sub>: Terdapat korelasi antara jumlah kunjungan wisatawan dengan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Bandung.

Berdasarkan pengembangan hipotesis, hubungan antara kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran, retribusi tempat rekreasi, dan pendapatan asli daerah dapat digambarkan dalam suatu model penelitian yang digambarkan pada gambar 2.2.

**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**

